



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KOMANG TRI HANDIKA;
Tempat lahir : Bubunan;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/3 Mei 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kelodan, Desa Bubunan,
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan didampingi oleh Penasehat Hukum Firmansyah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang bertempat tinggal di LBH Bara Jl. Samudra No. 24 Belakang Pasar Banyuasri Singaraja Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan penetapan Nomor 120/Pen.Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 6 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr tanggal 6 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum Reg.Perk. No.PDM-30/Eku.2/Bil/08/2022 yang dibacakan pada tanggal 10 November 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KOMANG TRIHANDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMANG TRIHANDIKA berupa pidana penjara selama : 5(lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong baju kaos warna ungu
 - 1(satu) potong celana warna biru
 - 1(satu) potong celana dalam warna hitam
 - 1(satu) potong bra warna cream**Dikembalikan kepada saksi korban anak ANAK**
4. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada intinya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk. No. PDM-30/Eku.2/BLL/08/2022 tanggal 6 September 2022 sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa KOMANG TRI HANDIKA pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022, bertempat di Penginapan DAHLIA Jln Bisma Kel Mekarsari, Desa Bubunan Kec Seririt, Kab Buleleng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula ketika saksi Korban Anak ANAK berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 615/Um/Srt/2009 bahwa di Seririt pada tanggal Dua Puluh tujuh Juli tahun Dua Ribu Sembilan yang dikeluarkan di Kab Buleleng pada tanggal sepuluh September tahun dua Ribu Sembilan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Buleleng, pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 13.30 wita saksi Korban Anak ANAK di Chat sama terdakwa yang bunyinya "Pingin WEW" dan dijawab saksi korban "tidak bias" kemudian dibalas lg oleh terdakwa "OTW" dan saksi korban tidak memblasnya
- Bahwa ketika saksi korban Anak menunggu adiknya berelang 5 (lima) menit datang terdakwa dan menge Cat saya HANDIKA "saya sudah didepan rumah" kemudian saksi korban anak langsung keluar rumah langsung naik keatas sepeda motor dan berboncengan selanjutnya ditengah perjalanan tangan saksi korban anak ditarik disuruh memeluk pinggang terdakwa saksi menolak dan tidak mau kemudian ditarik lagi akhirnya saksi korban mau dan tangan kiri saksi korban Anak dipegang sampai akhirnya masuk ke penginapan DAHLIA dan saksi sampai di penginapan saksi korban turun dari sepeda motor dan bertanya kepada terdakwa "ngapain kesini" tetapi tidak dijawab oleh terdakwa diam saja kemudian tangan saksi korban dipegang kanan selanjutnya diajak masuk kedalam penginapan DAN SAMPAI DIPENGINAPAN SAKSI KORBAN ANAK yang sebelumnya kenal dengan terdakwa dan saksi korban menyatakan cinta dengan terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 terdakwa menjemput saksi korban dan janji dengan terdakwa sekira pukul 18.00 wita terdakwa menjemput saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban selanjutnya saksi korban diajak masuk kedalam kamar sampai didalam kamar saksi korban dan terdakwa langsung rebahan diatas Kasur, kemudian berpelukan dan berciuman bibir selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi korban sampai lepas dan terdakwa juga membuka pakaiannya sampai lepas dan sama sama telanjang , kemudian saksi korban menghisap kelamin terdakwa kurang lebih 2 menit setelah itu saksi korban langsung naik ketempat tidur dan menindih tubuh saksi korban serta menghisap kedua payu dara secara bergantian dan meremas payu dara denga tangan kiri setelah itu terdakwa menghisap Vagina saksi kurang lebih ada 2 menit setelah itu memasukan kelaminya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi kemudian menggerakkan naik turun sambil meremas payudara dengan posisi secara bergantian diatas dan saksi posisi nungging kemudian terdakwa mengerakan maju mundur kurang lebih 15 Menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban anak .

- Bahwa terdakwa kemudian kekamar mandi dan saksi ikutjuga kekamar mandi membersihkan badan setalh itu rebahan lagi ditempat tidur dan terdakwa bilang kepada saksi korban “ masih kuat “ saksi jawab “ Masih “ lagi satu kali kak kemudian terdakwa menjawab “ ya dah yuk “ selanjutnya terdakwa lngusung memeluk leher da menghisap bibir saksi korban kemdia memasukan keamin nya kedalam vagina saksi korban dan mengerakkan naik turun samsbil memeluk tubuh saksi krbn dengan posisi secara bergantian diatas kurang lebih 10 menit dan saksi merasakan sakit sehingga saksi koeban bilan “ sakit kak berhenti dah kemudian trdakwa mau selanjutnya saksi langsung memakai pakaian dan terdakwa juga memakai pakain kemudian terdakwa mengantar saksi pulang kerumahnya , dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042/035/VI/RSUD /2022/Rumah sakit Umum Kabupaten Buleleng yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Klarisa dokter spesialis Forensik medicolegal pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Buleleng pada korban ditemukan :

Dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua belas tahun ditemukan Robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Selanjutnya pada saat pemeriksaan tidak ditemukan tanda tanda kehamilan , disarankan untuk melakukan obserpasi dalam waktu satu bulan untuk memastikan bahwa kehamilan tidak ada

- Bahwa akibat kejadian tersebut orang tua saksi korban anak NIA DIA NITA melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dalam persidangan, seluruh saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANAK;

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa karena pernah berpacaran selama 2 bulan kemudian putus kemudian terdakwa pernah Whatsaap anak korban
- Bahwa anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 wita berawal anak korban di chat oleh terdakwa yang bunyinya “ pengen nok” kemudian korban jawab “ pingin apa “ dijawab lagi sama terdakwa “ pingin WEW” dan anak korban jawab” tidak bisa “ kemudian dibalas lagi sama terdakwa “OTW “ dan anak korban tidak membalas setelah itu anak korban pergi keluar rumah mengantar adik belanja di warung berselang 5 menitnya datang terdakwa dan langsung berhenti di warung tempat anak korban belanja
- Bahwa kemudian terdakwa bilang” ikut kakak yuk “ kemudian korban jawab” ikut kemana “ di jawab lagi sama terdakwa “ ikut jalan-jalan” setelah itu korban langsung naik keatas sepeda motor dan pergi berboncengan selanjutnya di tengah jalan tangan korban ditarik disuruh meluk pinggang terdakwa tetapi korban tidak mau kemudian ditarik lagi akhirnya anak korban mau memeluk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr



pinggang terdakwa dan tangan kiri korban di pegang sampai akhirnya masuk ke penginapan DAHLIA dan sampai di penginapan tersebut korban turun dari sepeda motor sambil bertanya kepada terdakwa “ ngapain kesini” tetapi tidak dijawab terdakwa diam saja” setelah itu korban dipegang tangan kanannya oleh terdakwa kemudian diajak masuk kedalam penginapan

- Bahwa sampai di kamar anak korban dan terdakwa langsung rebahan di atas kasur, kemudian berpelukan dan berciuman bibir setelah itu terdakwa bangun dari tempat tidur dan dan korban juga bangun sama –sama berdiri disamping tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka pakaian dan anak korban juga membuka pakaian sendiri sampai sama –sama telanjang bulat setelah itu anak korban sempat mengisap kemaluan terdakwa dalam posisi berdiri kurang lebih ada 2 menit kemudian korban naik ketempat tidur posisi tidur terlentang selanjutnya terdakwa naik ketempat tidur dan mengisap kedua payudara korban secara bergantian dan meremas payudara korban

- Bahwa kemudian terdakwa mengisap vagina korban kurang lebih ada 2 menit setelah itu terdakwa memasukkan kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina korban kemudian menggerakkan naik turun sambil meremas payudara korban kemudian korban berganti posisi dengan gaya posisi nungging dengan gerakan maju mundur kurang ada 15 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina korban

- Bahwa setelah itu pergi ke kamar mandi dan korban juga pergi ke kamar mandi dengan tujuan membersihkan badan setelah itu korban dan terdakwa balik dari kamar mandi kemudian rebahan sebentar diatas kasur dan terdakwa bilang sama korban “ masih kuat “ kemudian korban menjawab “masih “ kemudian dijawab lagi sama terdakwa “ udahan dah ya “ kemudian korban jawab “ lagi sekali aja ya kak “ kemudian dijawab sama terdakwa “ ya dah “ selanjutnya terdakwa langsung naik lagi keatas tubuh korban dan memeluk leher dan mengisap bibir korban kemudian memasukkan kelaminnya kedalam vagina korban dan menggerakkan naik turun sambil memeluk tubuh korban kurang lebih ada 10 menit dan korban merasakan sakit sehingga korban bilang “ sakit kak “ tetapi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr



tidak diharaukan kemudian korban bilang lagi “ sakit kak berhenti dah” setelah itu baru terdakwa mau berhenti tidak sampai keluar sperma selanjutnya terdakwa turun dari tempat tidur dan korban juga turun selanjutnya korban langsung memakai pakaian dan terdakwa juga memakai pakaian setelah itu korban dipeluk lagi oleh terdakwa selanjutnya korban dan terdakwa dan korban keluar kamar dan langsung pulang diantar dengan sepeda motor berboncengan pulang kerumah korban .

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NIA DIA NITA;

- Bahwa korban adalah Anak kandung saksi sedangkan dengan terdakwa saksi tidak kenal dan saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut adalah dari chat yang dikirim terdakwa lewat HP korban yang bunyinya tersangka bilang “pingin nok’ dan juga ada kata-kata “ udah di cuci dari chat tersebut saksi langsung menayakan kepada korban dan koban mengakui telah di setubuhi oleh terdakwa .
- Bahwa saat ini umur anak saksi 12 tahun 10 bulan dan masih duduk di bangku SD kelas VI dan yang melakukan persetubuhan terhadap anak saksi bernama HANDIKA yang saksi lihat dari HP korban yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 di Penginapan DAHLIA Jln Bisma Likng Mekarsari Kec Seririt Kab Buleleng .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 wita saksi melihat anaknya baru datang dari luar dan berbocengan dengan laki-laki yang tidak saksi kenal dan turun di samping rumah kemudian saksi teriak karena saksi melihat korban turun dari sepeda motor dan yang membonceng langsung pergi kemudian saksi langsung bertanya sama korban saksi bilang “ dari mana OKY (panggilan saksi kepada korban) “ kemudian dijawab sama korban” dari rumahnya UMA(teman cewek korban) ”
- Bahwa menanyakan lagi “men siapa laki-laki itu” dan di jawab oleh korban “ itu kakaknya UMA sudah nikah dia “ setelah itu saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr



langsung ambil HP korban kemudian saksi melihat ada chat dari laki-laki yang bernama HANDIKA yang bunyinya “pingin nok” apa udah di cuci “kemudian korban nanya lagi “apanya” dijawab sama HANDIKA “pepeknya “ dari itu yang saksi baca kemudian saksi langsung nangis sambil mukul mukul kepala sendiri

Bahwa awalnya korban tidak mengaku setelah itu saya bilang “kamu diapain kamu dapat melakukan hubungan badan “ kemudian korban mau menjawab “ya” setelah itu saksi nangis lagi akhirnya datang keluarga saksi dan menanyakan masalahnya akhirnya saksi sempat menghubungi terdakwa dengan menggunakan HP korban dengan catatan terdakwa mau mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga korban dengan baik baik karena awalnya korban tidak mau melaporkan karena kasihan korban

- Bahwa karena Terdakwa tidak mengakui sampai ditunggu 2 jam supaya terdakwa mau datang dan mau mengakui perbuatannya tetapi terdakwa tidak datang juga akhirnya keputusan keluarga untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MADE DEVI UTARI CHANDRA;

- Bahwa saksi korban adalah keponakan saksi sedangkan pelapor adalah ipar saksi dan saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut dari pengakuan anak korban bahwa yang melakukan persetubuhan dengan anak adalah terdakwa bernama HANDIKA kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wita bertempat di penginapan Dahlia Jln Bisma Lkng Mekar sari Desa Bubunan Kec Seririt Kab Buleleng
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 saksi sedang berada di rumah keluarga saksi kebetulan saat itu habis ada upacara kemudian sekitar pukul 15.00. wita saksi mendengar ada ribut ribut kemudian saksi bangun dan melihat ipar saksi yang bernama NIA DIAN NITA sedang ribut dengan anaknya yaitu Anak (selaku anak korban) saksi mendengar ibunya korban sedang bertanya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr



kepada korban yang mana saat itu ibunya korban sedang memegang HP milik korban dan ibunya korban marah –marah dan bilang ini dari siapa kok bicaranya sperti ini kamu diapain dan korban diam saja hanya bilang tidak tahu kemudian saksi sendiri punya inisiatif unuk meng chat terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa terdakwa dan ada hubungan apa sama korban juga apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban dan terdakwa menjawab tidak ada apa-apa

- Bahwa terdakwa bilang hanya berteman dan mengantarkan korban pulang tetapi saksi penasaran dan terus meminta supaya terdakwa datang kerumah korban untuk bebrbicara baik –baik dan mau mengakui perbuatannya kepada korban dan saksi menunggu terdakwa sampai sore terdakwa tidak merespon sehingga keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara anak korban dan Terdakwa dan berapa kali korban disetubuhi saksi tidak tahu dan juga tidak pernah melihat
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi GEDE PARSILA;

- Bahwa saksi korban adalah keponakan saksi sedangkan pelapor adalah ipar saksi dan saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut adalah pengakuan dari anak korban bahwa yang melakukan persetubuhan dengan anak korban adalah Terdakwa yang bernama HANDIKA pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wita yang terjadi di penginapan Dahlia Jln Bisma Lkng Mekar sari Desa Bubunan Kec Seririt Kab Buleleng
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa melakukan persertubuhan terhadap korban dan pengakuan korban disetubuhi sebanyak satu kali saja dan saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara korban dan terdakwa dan apakah ada yang mengetahui atau dipaksa oleh terdakwa saksi juga tidak mengetahui dan juga tidak dapat bertanya juga pakaian apa yang dipakai korban pada saat kejadian saksi tidak mengetahui

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 wita saksi sedang berada di rumah orang tua istri saksi di Desa Ume anyar kemudian saksi mendengar ada ribut –ribut setelah itu saksi bertanya kepada istri dan istri saksi bilang ada masalah apa dengan korban kemudian saksi langsung mendekati anak korban dan bertanya sama korban kenapa korban ribut ribut dijawabb oleh korban ada yang berbuat tidak benar saksi langsung menanyakan siapa yang berbuat seperti itu dan siapa namanya korban bilang HANDIKA
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada korban apakah mengetahui rumah Terdakwa atau punya foto terdakwa dan dari mana terdakwa dan korban bilang dari bubunan setelah itu saksi langsung chat terdakwa dan meminta terdakwa bertemu dengan saksi tetapi tidak direspon dari terdakwa kemudian saksi pergi ke penginapan Dahlia Desa Bubunan dan bertemu dengan pegawai penginapan tetapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas karena disana ada istilahnya short time yaitu datang menyewa kamar penginapan kemudian pergi dan tidak pernah melihat dengan jelas setiap tamu yang datang sehingga saksi tidak mendapatkan jawaban yang jelas setelah itu saksi langsung pulang kemudian ibunya korban memperlihatkan foto yang berisi teman-teman laki-laki korban dan dari foto tersebut ada salah satunya foto terdakwa
- Bahwa kemudian setelah itu saksi langsung mencari tempat terdakwa dan sampai diperjalanan saksi sempat bertanya kepada salah satu teman yang ada di foto tersebut dan menanyakan keberadaan terdakwa dari situ saksi diberi tahu rumah terdakwa kemudian saksi mencari rumah Terdakwa dan ketemu kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya dan juga kepada Terdakwa tetapi tidak direspon dan kurang mendapat tanggapan dari kedua orang tuanya juga terdakwa terkesan menyepelkan dan juga saat itu keluarga saksi sudah ada di Polsek Seririt sehingga Anggota Polsek Seririt datang menjemput terdakwa dan mengajak ke Polsek Seririt dan saksi juga ikut ke Polsek seririt yang selanjutnya diajak ke Polres Buleleng untuk melaporkan kejadian tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Komang Tri Handika di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah berpacaran dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban pada hari Minggu Tanggal 19 Juni 2022 pada pukul 14.00 wita yang bertempat di Penginapan DAHLIA Jln Bisma Lingk Mekarsari Desa Bubunan Kec Seririt Kab Buleleng
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban dengan cara terdakwa menyewa penginapan Dahlia kemudian terdakwa masuk kamar penginapan tersebut dan sampai di dalam kamar terdakwa dan korban langsung rebahan di atas kasur kemudian berpelukan dan berciuman bibir selanjutnya terdakwa dan korban berdiri disamping tempat tidur kemudian korban dan terdakwa membuka pakaian sendiri-sendiri sampai lepas sehingga korban dan terdakwa telanjang bulat kemudian korban sempat mengisap kelamin korban kurang lebih ada 2 menit kemudian korban naik keatas tempat tidur dan berbaring dengan posisi tidur terlentang kemudian terdakwa langsung naik ketempat tidur dengan posisi tengkurap kemudian mengisap kedua payudara korban secara bergantian sambil meremas payudara dengan tangan kiri setelah itu tersangka memasukkan kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina korban kemudian menggerakkan naik turun dengan posisi secara bergantian diatas
- Bahwa Terdakwa dan korban melakukan posisi nungging sehingga korban melakukan dari belakang dengan gerakan maju mundur kurang ada 15 menit sampai tersangka mengeluarkan sperma di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



luar vagina korban yaitu di punggung korban setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci badan dan korban juga ikut masuk ke kamar mandi setelah selesai terdakwa dan korban kembali ke tempat tidur dan tiduran biasa sama korban kemudian tersangka bertanya kepada korban tersangka bilang “ masih kuat nggak” kemudian dijawab sama korban “ masih “ terus t terdakwa bilang “ ayuk dah pulang “ tetapi korban menjawab lagi” “ lagi satu kali aja kak “ setelah itu tersangka jawab “ ayuk dah “ kemudian tersangka langsung menindih tubuh korban sambil mengisap bibir korban sambil tersangka memasukkan kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina korban dan menggerakkan naik turun kurang lebih 10 menit sambil secara bergantian diatas tetapi tidak sampai tersangka keluar sperma akhirnya berhenti kemudian tersangka dan korban langsung turun dari tempat tidur dan memakai pakaian sendiri-sendiri setelah itu korban dan tersangka keluar kamar selanjutnya tersangka mengantar korban pulang kerumah korban .

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Barang Bukti :

- 1(satu) potong baju kaos warna ungu
- 1(satu) potong celana warna biru
- 1(satu) potong celana dalam warna hitam
- 1(satu) potong bra warna cream

b. Bukti Surat

- Visum Et Repertum Nomor : 042/035/VI/RSUD /2022/Rumah sakit Umum Kabupaten Buleleng yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Klarisa dokter spesialis Forensik medicolegal pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Buleleng pada korban Anak Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua belas tahun ditemukan Robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya pada saat pemeriksaan tidak ditemukan tanda tanda

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan, disarankan untuk melakukan observasi dalam waktu satu bulan untuk memastikan bahwa kehamilan tidak ada;

- Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 615/Um/Srt/2009 atas nama Anak, perempuan lahir di Seririt pada tanggal 27 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 10 September 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dijadikan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa karena pernah berpacaran selama 2 bulan kemudian putus
- Bahwa anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 wita berawal anak korban di chat oleh terdakwa yang bunyinya “pingin nok” kemudian korban jawab “pingin apa” dijawab lagi sama terdakwa “pingin WEW” dan anak korban jawab “tidak bisa” kemudian dibalas lagi sama terdakwa “OTW” dan anak korban tidak membalas setelah itu anak korban pergi keluar rumah mengantar adik belanja di warung berselang 5 menitnya datang terdakwa dan langsung berhenti di warung tempat anak korban belanja
- Bahwa kemudian terdakwa bilang “ikut kakak yuk” kemudian korban jawab “ikut kemana” di jawab lagi sama terdakwa “ikut jalan-jalan” setelah itu korban langsung naik keatas sepeda motor dan pergi berboncengan selanjutnya di tengah jalan tangan korban ditarik disuruh meluk pinggang terdakwa tetapi korban tidak mau kemudian ditarik lagi akhirnya anak korban mau memeluk pinggang terdakwa dan tangan kiri korban di pegang sampai akhirnya masuk ke penginapan DAHLIA dan sampai di penginapan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut korban turun dari sepeda motor sambil bertanya kepada terdakwa “ ngapain kesini” tetapi tidak dijawab terdakwa diam saja” setelah itu korban dipegang tangan kanannya oleh terdakwa kemudian diajak masuk kedalam penginapan

- Bahwa sampai di kamar anak korban dan terdakwa langsung rebahan di atas kasur, kemudian berpelukan dan berciuman bibir setelah itu terdakwa bangun dari tempat tidur dan korban juga bangun sama –sama berdiri disamping tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka pakaian dan anak korban juga membuka pakaian sendiri sampai sama –sama telanjang bulat setelah itu anak korban sempat mengisap kemaluan terdakwa dalam posisi berdiri kurang lebih ada 2 menit kemudian korban naik ketempat tidur posisi tidur terlentang selanjutnya terdakwa naik ketempat tidur dan mengisap kedua payudara korban secara bergantian dan meremas payudara korban
- Bahwa kemudian terdakwa mengisap vagina korban kurang lebih ada 2 menit setelah itu terdakwa memasukkan kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina korban kemudian menggerakkan naik turun sambil meremas payudara korban kemudian korban berganti posisi dengan gaya posisi nungging dengan gerakan maju mundur kurang ada 15 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina korban
- Bahwa setelah itu pergi ke kamar mandi dan korban juga pergi ke kamar mandi dengan tujuan membersihkan badan setelah itu korban dan terdakwa balik dari kamar mandi kemudian rebahan sebentar diatas kasur dan terdakwa bilang sama korban “ masih kuat “ kemudian korban menjawab “masih “ kemudian dijawab lagi sama terdakwa “ udahan dah ya “ kemudian korban jawab “ lagi sekali aja ya kak “ kemudian dijawab sama terdakwa “ ya dah “ selanjutnya terdakwa langsung naik lagi keatas tubuh korban dan memeluk leher dan mengisap bibir korban kemudian memasukkan kelaminnya kedalam vagina korban dan menggerakkan naik turun sambil memeluk tubuh korban kurang lebih ada 10 menit dan korban merasakan sakit sehingga korban bilang “ sakit kak “ tetapi tidak diharaukan kemudian korban bilang lagi “ sakit kak berhenti

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dah" setelah itu baru terdakwa mau berhenti tidak sampai keluar sperma selanjutnya terdakwa turun dari tempat tidur dan korban juga turun selanjutnya korban langsung memakai pakaian dan terdakwa juga memakai pakaian setelah itu korban dipeluk lagi oleh terdakwa selanjutnya korban dan terdakwa dan korban keluar kamar dan langsung pulang diantar dengan sepeda motor berboncengan pulang kerumah korban .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Komang Tri Handika pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Komang Tri Handika, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwalah pelakunya, selain dari pada itu, terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 wita berawal anak korban di chat oleh terdakwa yang bunyinya “ pengen nok” kemudian korban jawab “ pingin apa “ dijawab lagi sama terdakwa “ pingin WEW” dan anak korban jawab” tidak bisa “ kemudian dibalas lagi sama terdakwa “OTW “ dan anak korban tidak membalas setelah itu anak korban pergi keluar rumah mengantar adik belanja di warung berselang 5 menitnya datang terdakwa dan langsung berhenti di warung tempat anak korban belanja
- Bahwa kemudian terdakwa bilang” ikut kakak yuk “ kemudian korban jawab” ikut kemana “ di jawab lagi sama terdakwa “ ikut jalan-jalan” setelah itu korban langsung naik keatas sepeda motor dan pergi berboncengan selanjutnya di tengah jalan tangan korban

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditarik disuruh meluk pinggang terdakwa tetapi korban tidak mau kemudian ditarik lagi akhirnya anak korban mau memeluk pinggang terdakwa dan tangan kiri korban di pegang sampai akhirnya masuk ke penginapan DAHLIA dan sampai di penginapan tersebut korban turun dari sepeda motor sambil bertanya kepada terdakwa “ ngapain kesini” tetapi tidak dijawab terdakwa diam saja” setelah itu korban dipegang tangan kanannya oleh terdakwa kemudian diajak masuk kedalam penginapan

- Bahwa sampai di kamar anak korban dan terdakwa langsung rebahan di atas kasur, kemudian berpelukan dan berciuman bibir setelah itu terdakwa bangun dari tempat tidur dan korban juga bangun sama –sama berdiri disamping tempat tidur selanjutnya terdakwa membuka pakaian dan anak korban juga membuka pakaian sendiri sampai sama –sama telanjang bulat setelah itu anak korban sempat mengisap kemaluan terdakwa dalam posisi berdiri kurang lebih ada 2 menit kemudian korban naik ketempat tidur posisi tidur terlentang selanjutnya terdakwa naik ketempat tidur dan mengisap kedua payudara korban secara bergantian dan meremas payudara korban
- Bahwa kemudian terdakwa mengisap vagina korban kurang lebih ada 2 menit setelah itu terdakwa memasukkan kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina korban kemudian menggerakkan naik turun sambil meremas payudara korban kemudian korban berganti posisi dengan gaya posisi nungging dengan gerakan maju mundur kurang ada 15 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina korban
- Bahwa setelah itu pergi ke kamar mandi dan korban juga pergi ke kamar mandi dengan tujuan membersihkan badan setelah itu korban dan terdakwa balik dari kamar mandi kemudian rebahan sebentar diatas kasur dan terdakwa bilang sama korban “ masih kuat “ kemudian korban menjawab “masih “ kemudian dijawab lagi sama terdakwa “ udahan dah ya “ kemudian korban jawab “ lagi sekali aja ya kak “ kemudian dijawab sama terdakwa “ ya dah “ selanjutnya terdakwa langsung naik lagi keatas tubuh korban dan memeluk leher dan mengisap bibir korban kemudian memasukkan



kelaminnya kedalam vagina korban dan menggerakkan naik turun sambil memeluk tubuh korban kurang lebih ada 10 menit dan korban merasakan sakit sehingga korban bilang “sakit kak” tetapi tidak diharaukan kemudian korban bilang lagi “sakit kak berhenti dah” setelah itu baru terdakwa mau berhenti tidak sampai keluar sperma selanjutnya terdakwa turun dari tempat tidur dan korban juga turun selanjutnya korban langsung memakai pakaian dan terdakwa juga memakai pakaian setelah itu korban dipeluk lagi oleh terdakwa selanjutnya korban dan terdakwa dan korban keluar kamar dan langsung pulang diantar dengan sepeda motor berboncengan pulang kerumah korban;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Anak, Terdakwa mengetahui jika saksi korban masih dibawah umur atau berusia sekira 13 tahun, namun Terdakwa tetap melakukan persetubuhan dengan anak dengan cara mengajak anak ke penginapan dan menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 615/Um/Srt/2009 atas nama Anak, perempuan lahir di Seririt pada tanggal 27 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa pada saat kejadian saksi korban Anakbaru berumur sekira 12 tahun dan 11 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 042/035/VI/RSUD /2022/Rumah sakit Umum Kabupaten Buleleng yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Klarisa dokter spesialis Forensik medicolegal pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Buleleng pada korban Anak Dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua belas tahun ditemukan Robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya pada saat pemeriksaan tidak ditemukan tanda tanda kehamilan , disarankan untuk melakukan obserpasi dalam waktu satu bulan untuk memastikan bahwa kehamilan tidak ada;

Menimbang, bahwa menurut uraian fakta hukum diatas oleh karena perbuatan demikian termasuk dalam perbuatan sebagaimana diuraikan dalam bagian-bagian unsur di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr



melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi menurut hukum, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan tidak mendalilkan suatu mengenai substansi perbuatan/pertimbangan Majelis Hakim terhadap substansi atau unsur yang didakwakan, maka Pembelaan dimaksud tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut, dan mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;



Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "a" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa: 1(satu) potong baju kaos warna ungu, 1(satu) potong celana warna biru, 1(satu) potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam warna hitam, 1(satu) potong bra warna cream, dikembalikan kepada saksi korban Anak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 615/Um/Srt/2009 atas nama Anak, perempuan lahir di Seririt pada tanggal 27 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan bukti Hasil Visum Et Repertum Nomor : 042/035/VI/RSUD /2022/Rumah sakit Umum Kabupaten Buleleng yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr Klarisa dokter spesialis Forensik medicolegal pada Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Buleleng tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 81 ayat (2) UU RI. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Komang Tri Handika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) potong baju kaos warna ungu
 - 1(satu) potong celana warna biru

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potong celana dalam warna hitam
- 1(satu) potong bra warna cream

Dikembalikan kepada saksi korban anak Anak

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 120/Pid.Sus/2022/PNSgr tanggal 6 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Hakim Ketua tersebut diatas, didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Gusti Putu Karmawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.,,

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)